



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di bidang Pajak Daerah khususnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa guna keseragaman nilai perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa untuk memenuhi point a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan nilai perolehan air pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (ABT/AP) dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005-2010;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2002, Nomor 16);
13. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 15/UM-KGKR/VIII/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Memberlakukan Secara Mutatis dan Mutandis Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan atau Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
2. Air Bawah Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
3. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

BAB II

OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dan / atau air permukaan;
 - b. Pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan;
 - c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - a. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
 - c. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - d. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Yang digunakan oleh Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 125,- (Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) untuk AirBawah Tanah dan sebesar RP. 100,- (Seratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³;
 - b. Yang digunakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangkit Tenaga listrik ditetapkan sebesar Rp. 50,- (Lima Puluh Rupiah) untuk Air Permukaan setiap Kwh;
 - c. Yang digunakan oleh Perusahaan Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 125,- (Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 100,- (Seratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³;
 - d. Yang tidak termasuk point a, b, dan c pada pasal ini maka nilai perolehan air adalah sebagaimanatercantum pada lampiran peraturan ini;
 - e. Penetapan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud huruf f diats berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Penetapan besar pajak berdasarkan tarif progresif;
 - 2). Klasifikasi pemakaian air berdasarkan pembagian wilayah Zonasi area pelayanan;
 - 3). Prakuilifikasi pemanfaatan dan penggunaan air ditetapkan dengan 3 (tiga) kategori :
 - i. **Non Niaga;**
 - ii. **Niaga;**
 - iii. **Industri.**

Contoh : Cara Perhitungan Pengenaan Pajak ABT/AP

KOTA BATAM

- i. **Non Niaga** : **Pemakaian Air Bawah Tanah**
51-500 m3 (ABT)
Volume Pemakaian Air = 500 m3
Nilai Perolehan Air = Rp. 7,100,-
Tarif Pajak = 20%
Pajak yang harus dibayarkan = Tarif x Nilai Perolehan x Volume Pemakaian
Untuk 1 (satu) bulan takwim = 20 % x Rp. 7,100,- x 500 m3
= Rp. 710,000,-
- ii. **Niaga** : **Pemakaian Air Permukaan**
1001 – 2500 m3 (AP)
Volume Pemakaian Air = 2450 m3
Nilai Perolehan Air = Rp. 5,800,-
Tarif Pajak = 10%
Pajak yang harus dibayarkan = Tarif x Nilai Perolehan x Volume Pemakaian
Untuk 1 (satu) bulan takwim = 10 % x Rp. 5,800,- x 2450 m3
= Rp. 1,421,000,-
- iii. **Industri** : **Pemakaian Air Bawah Tanah**
> 2,500 m3 (ABT)
Volume Pemakaian Air = 2600 m3
Nilai Perolehan Air = Rp. 8,600,-
Tarif Pajak = 20%
Pajak yang harus dibayarkan = Tarif x Nilai Perolehan x Volume Pemakaian
Untuk 1 (satu) bulan takwim = 20 % x Rp. 8,600,- x 2600 m3
= Rp. 4,472,000,-

KABUPATEN KARIMUN

- i. **Non Niaga** : **Pemakaian Air Bawah Tanah**
0-50 m3 (ABT)
Volume Pemakaian Air = 50 m3
Nilai Perolehan Air = Rp. 1,700,-
Tarif Pajak = 20%
Pajak yang harus dibayarkan = Tarif x Nilai Perolehan x Volume Pemakaian
Untuk 1 (satu) bulan takwim = 20 % x Rp. 1,700,- x 50 m3
= Rp. 17,000,-
- ii. **Niaga** : **Pemakaian Air Permukaan**
501 – 1000 m3 (AP)
Volume Pemakaian Air = 550 m3
Nilai Perolehan Air = Rp. 1,800,-
Tarif Pajak = 10%
Pajak yang harus dibayarkan = Tarif x Nilai Perolehan x Volume Pemakaian
Untuk 1 (satu) bulan takwim = 10 % x Rp. 1,800,- x 550 m3
= Rp. 99,000,-

iii. **Industri**

Volume Pemakaian Air
Nilai Perolehan Air
Tarif Pajak
Pajak yang harus dibayarkan
Untuk 1 (satu) bulan takwim

**: Pemakaian Air Bawah Tanah
1001-2500 m3 (ABT)**

= 1,500 m³
= Rp. 2,800,-
= 20%
= Tarif x Nilai Perolehan x Volume Pemakaian
= 20 % x Rp. 2,800,- x 1500 m³
= Rp. 840,000,-

KOTA TANJUNGPINANG

i. **Non Niaga**

Volume Pemakaian Air
Nilai Perolehan Air
Tarif Pajak
Pajak yang harus dibayarkan
Untuk 1 (satu) bulan takwim

**: Pemakaian Air Bawah Tanah
0-50 m3 (ABT)**

= 50 m³
= Rp. 3,400,-
= 20%
= Tarif x Nilai Perolehan x Volume Pemakaian
= 20 % x Rp. 3,400,- x 50 m³
= Rp. 34,000,-

ii. **Niaga**

Volume Pemakaian Air
Nilai Perolehan Air
Tarif Pajak
Pajak yang harus dibayarkan
Untuk 1 (satu) bulan takwim

**: Pemakaian Air Permukaan
> 2500 m3 (AP)**

= 2800 m³
= Rp. 3,600,-
= 10%
= Tarif x Nilai Perolehan x Volume Pemakaian
= 10 % x Rp. 3,600,- x 2800 m³
= Rp. 1,008,000,-

iii. **Industri**

Volume Pemakaian Air
Nilai Perolehan Air
Tarif Pajak
Pajak yang harus dibayarkan
Untuk 1 (satu) bulan takwim

**: Pemakaian Air Bawah Tanah
51-500 m3 (ABT)**

= 450 m³
= Rp. 4,700,-
= 20%
= Tarif x Nilai Perolehan x Volume Pemakaian
= 20 % x Rp. 4,700,- x 450 m³
= Rp. 423,000,-

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2005 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 April 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 010086329

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

A. KLASIFIKASI NON NIAGA

NO	KABUPATEN/KOTA	NON NIAGA				
		0 – 51 m ³ (Rp. /m ³)	51 – 500 m ³ (Rp. /m ³)	501 – 1000 m ³ (Rp. /m ³)	1001 – 2500 m ³ (Rp. /m ³)	> 2500 m ³ (Rp. /m ³)
1	2	3	4	5	6	7
1.	KAB. KARIMUN Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.700 1.300	1.800 1.400	1.900 1.500	2.000 1.600	2.100 1.700
2.	KOTA BATAM Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.700 1.300	1.800 1.400	1.900 1.500	2.000 1.600	2.100 1.700
3.	KOTA TG. PINANG Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.700 1.300	1.800 1.400	1.900 1.500	2.000 1.600	2.100 1.700
4.	KAB. BINTAN Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.700 1.300	1.800 1.400	1.900 1.500	2.000 1.600	2.100 1.700
5.	KAB. NATUNA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.360 1.080	1.380 1.120	1.400 1.160	1.440 1.180	1.480 1.200
6.	KAB. LINGGA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.360 1.080	1.380 1.120	1.400 1.160	1.440 1.180	1.480 1.200

B. KLASIFIKASI NIAGA

NO	KABUPATEN/KOTA	NIAGA				
		0 – 51 m ³ (Rp. /m ³)	51 – 500 m ³ (Rp. /m ³)	501 – 1000 m ³ (Rp. /m ³)	1001 – 2500 m ³ (Rp. /m ³)	> 2500 m ³ (Rp. /m ³)
1	2	3	4	5	6	7
1.	KAB. KARIMUN Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.200 1.700	2.250 1.750	2.300 1.800	2.350 1.850	2.400 1.900
2.	KOTA BATAM Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.200 1.700	2.250 1.750	2.300 1.800	2.350 1.850	2.400 1.900
3.	KOTA TG. PINANG Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.200 1.700	2.250 1.750	2.300 1.800	2.350 1.850	2.400 1.900
4.	KAB. BINTAN Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.200 1.700	2.250 1.750	2.300 1.800	2.350 1.850	2.400 1.900
5.	KAB. NATUNA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.640 1.280	1.680 1.320	1.720 1.360	1.760 1.400	1.800 1.440
6.	KAB. LINGGA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.640 1.280	1.680 1.320	1.720 1.360	1.760 1.400	1.800 1.440

C. KLASIFIKASI INDUSTRI

NO	KABUPATEN/KOTA	INDUSTRI				
		0 – 51 m ³ (Rp. /m ³)	51 – 500 m ³ (Rp. /m ³)	501 – 1000 m ³ (Rp. /m ³)	1001 – 2500 m ³ (Rp. /m ³)	> 2500 m ³ (Rp. /m ³)
1	2	3	4	5	6	7
1.	KAB. KARIMUN Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.500 2.000	2.600 2.050	2.700 2.100	2.800 2.200	2.900 2.300
2.	KOTA BATAM Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.500 2000	2.600 2.050	2.700 2.100	2.800 2.200	2.900 2.300
3.	KOTA TG. PINANG Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.500 2.000	2.600 2.050	2.700 2.100	2.800 2.200	2.900 2.300
4.	KAB. BINTAN Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.500 2.000	2.600 2.050	2.700 2.100	2.800 2.200	2.900 2.300
5.	KAB. NATUNA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.840 1.440	1.880 1.520	1.960 1.560	2.000 1.600	2.120 1.720
6.	KAB. LINGGA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.840 1.440	1.880 1.520	1.960 1.560	2.000 1.600	2.120 1.720

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH